

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang terdiri dari ribuan pulau yang memiliki budaya yang beraneka ragam dan sumber daya alam yang melimpah. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan disegala sektor demi meningkatkan pendapatan atau kas negara guna membiayai pembangunan. Dalam melakukan perubahan tersebut, pastilah memerlukan dana yang sangat besar, dan dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), dimana sebagian pendapatannya bersumber dari penerimaan pajak. Ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara.(Irfan, 2021).

Pemerintah daerah dan pusat membutuhkan sumber penerimaan yang dapat diandalkan untuk mendanai jalannya pemerintahan dan pembangunan. Salah satu sumber penerimaan yang sangat diandalkan bagi negara adalah pajak. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus memanfaatkan sektor pajak untuk memaksimalkan perannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, seperti masalah pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan permasalahan sosial. Pendapatan dari sektor pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara dibandingkan dengan pendapatan lain seperti penerimaan dari sektor bukan pajak dan hibah (Pandiangan, 2020) .

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut yang berisi laporan penerimaan pendapatan negara berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022

**Tabel 1 1 Laporan penerimaan pendapatan negara berdasarkan APBN Tahun 2022**

Keterangan	Nilai pendapatan (dalam triliun rupiah)
<b>Penerimaan dari sektor pajak</b>	<b>1.924,94</b>
<b>Penerimaan dari sektor bukan pajak</b>	<b>510,93</b>
<b>Hibah</b>	<b>1,01</b>
<b>Pendapatan Negara</b>	<b>2,436.88</b>

*Sumber : badan Pusat Statistik, 2023*

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan negara sebesar Rp 2.436,88 triliun yang berasal dari penerimaan sektor pajak sebesar Rp, 1.924,94 triliun, penerimaan sektor bukan pajak sebesar Rp. 510,93 triliun dan hibah sebesar 1,01 triliun. Hal tersebut menunjukkan untuk saat ini penerimaan dari sektor pajak masih tetap menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara. Dengan besarnya pendapatan negara dari sektor pajak maka akan memberikan kontribusi yang besar pula pada negara, hal ini dikarenakan negara mempunyai anggaran yang lebih besar untuk mendanai segala pengeluaran. Dengan diterapkannya otonomi, masing-masing daerah diseluruh Indonesia diharapkan mampu untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor pajak semaksimal mungkin yang dapat dilakukan melalui upaya-upaya persuasif dan legal (Santika, 2015)

Sesuai dengan adanya peraturan otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah secara luas mulai

urusan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dari perencanaan pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat suatu daerah.. Wewenang ini mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Contohnya, pemerintah daerah dapat menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan prioritas daerahnya.(Fauzi, 2019)

Otonomi daerah mendorong daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien, yaitu dengan peningkatan peran serta, prakasa, dan pembayaran masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan keluarkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 10 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (capital investment) antar lain berasal dari PAD dan dana perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Dan perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil, Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Selain itu juga terdapat sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah.(Muhammad, 2020)

Menurut (Febriyanti & Faris, 2019) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber di daerah itu sendiri yang dimanfaatkan untuk modal utama Pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan dan kegiatan-kegiatan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat. Komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Tujuan utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah untuk memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengeksplorasi potensi lokal yang tersedia di wilayahnya masing-masing untuk menjalankan otonomi daerah

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi dan kewenangan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah (Saputri, 2017).

**Tabel 1 2 laporan penerimaan pendapatan Asli daerah (PAD)  
Kabupaten Cirebon 2022**

<b>Keterangan</b>	<b>Nilai Pendapatan (Dalam Triliun)</b>
pajak daerah	308, 44
retribusi daerah	27,90
hasil pengelolaan kekayaan daerah	13, 70
lain-lain pad yang sah	445, 22
pendapatan asli daerah	795, 26

*Sumber : Badan keuangan dan Aset Daerah, 2023*

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon tahun 2022 sebesar Rp 795,26 triliun dengan lain-lain PAD yang sah menyumbangkan kontribusi tertinggi yakni sebesar Rp 445,22 triliun dan pajak daerah menempati urutan kedua penyumbang kontribusi PAD dengan jumlah sebesar Rp 308,44 triliun. Dari data tersebut diketahui bahwa pendapatan pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Kabupaten Cirebon, pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang penting dikarenakan dari total PAD tahun 2022 Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 795,26 triliun, pajak daerah berkontribusi sebesar Rp 308,44 triliun atau sebesar 38,78% dari total PAD Kabupaten Cirebon tahun 2022.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendanaan utama daerah yang berasal dari wilayahnya sendiri. Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan rendah jika dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat, sehingga perlu dilakukan peningkatan potensi keuangan daerah agar pendapatan daerah dapat naik. Hal ini peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting untuk menunjang pendapatan tetap, yang berguna untuk menunjang pembiayaan

pembangunan daerah baik Kabupaten maupun Kota. Pada kenyataannya masih banyak daerah yang kekurangan dana dalam pembangunan, akhirnya pemerintah pusat membantu dengan dana perimbangan, tetapi tetap tujuan awalnya adalah menciptakan kemampuan keuangan daerah yang kuat agar daerah itu sendiri bisa lebih mandiri. (Wahyuni & Ardini, 2018)

Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kemudian dibagi dengan total penerimaan daerah. Hal ini peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting untuk menunjang pendapatan tetap, yang berguna untuk menunjang pembiayaan pembangunan daerah baik Kabupaten maupun Kota. Pada kenyataannya masih banyak daerah yang kekurangan dana dalam pembangunan, akhirnya pemerintah pusat membantu dengan dana perimbangan, tetapi tetap tujuan awalnya adalah menciptakan kemampuan keuangan daerah yang kuat agar daerah itu sendiri bisa lebih mandiri. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kemudian dibagi dengan total penerimaan daerah.

**Tabel 1 3 Target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD)**

<b>Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2023</b>			
<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	
		<b>Rp</b>	<b>%</b>
<b>2014</b>	257.537.874.736,00	250.848.893.157,00	97,40%
<b>2015</b>	424.593.340.403,00	452.870.109.028,00	106,66%
<b>2016</b>	437.911.993.056,23	478.690.101.565,36	109,31%
<b>2017</b>	495.726.310.706,00	529.050.285.479,02	106,72%
<b>2018</b>	736.582.294.811,00	779.337.852.277,85	105,80%
<b>2019</b>	569.157.006.675,00	584.810.843.481,60	102,75 %
<b>2020</b>	617.644.092.930,00	639.841.341.358,19	103,59%
<b>2021</b>	565.008.144.276,00	616.573.116.956,01	109,13%
<b>2022</b>	3.892.821.165.238,00	3.955.687.923.988,27	101,61%
<b>2023</b>	3.994.738.153.840,00	3.960.950.401.341,52	99,15%

*Sumber : badan pendapatan daerah kab Cirebon 2023*

Dari tabel 3, dapat dilihat bahwa target PAD mengalami kenaikan dan penurunan sepanjang periode 2014-2023. Target PAD tertinggi dicapai

pada tahun 2021, yaitu sebesar Rp 3.892.821.165.238,00, sedangkan target PAD terendah terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar Rp 257.537.874.736,00. Secara umum, target PAD cenderung meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2018 dan 2020 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari tabel 3, dapat dilihat juga bahwa realisasi PAD selalu lebih besar atau sama dengan target PAD, kecuali pada tahun 2013 dan 2022. Realisasi PAD tertinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar Rp 3.955.687.923.988,27, sedangkan realisasi PAD terendah terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar Rp 250.848.893.157,00. Secara umum, realisasi PAD cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan target PAD.

Realisasi PAD adalah jumlah pendapatan asli daerah yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Realisasi PAD dapat dibandingkan dengan target PAD untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Realisasi PAD dapat lebih besar, sama, atau lebih kecil dari target PAD (Siswanto, 2022).

Persentase realisasi PAD adalah perbandingan antara realisasi PAD dengan target PAD, yang dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase realisasi PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Persentase realisasi PAD menunjukkan seberapa besar proporsi pendapatan asli daerah yang berhasil direalisasikan dari target yang ditetapkan. Persentase realisasi PAD dapat lebih besar, sama, atau lebih kecil dari 100%. Jika persentase realisasi PAD lebih besar dari 100%, berarti pemerintah daerah berhasil melampaui target PAD yang ditetapkan. Jika persentase realisasi PAD sama dengan 100%, berarti pemerintah daerah berhasil mencapai target PAD yang ditetapkan. Jika persentase realisasi PAD lebih kecil dari 100%, berarti pemerintah daerah gagal mencapai target PAD yang ditetapkan. (Supriyadi, 2021).

Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai

dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Undang – Undang No.33 Tahun 2004 Pendapatan asli daerah memiliki 4 sumber yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah, Lain – lain PAD yang sah. Pada umumnya pengukuran tingkat unjuk kerja pemerintah daerah, yaitu dengan cara membandingkan target dan realisasi penerimaan kas terutama pada sektor pajak, hal ini diukur dari segi sudut pandang keuangan, maka informasi kestabilan arus kas sangat dibutuhkan, bisa dikatakan memiliki modifikasi yang kecil. (Rahman, 2021)

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah terbesar kedua di Kabupaten Cirebon, pajak daerah mempunyai peran penting dalam mendukung kemandirian dan kemajuan daerah. Selain itu, pajak daerah juga digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan pemberian dikresi dalam penetapan tarif. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa dikresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dalam penetapan tarif dan perluasan pajak daerah, dikresi dapat digunakan untuk memperluas objek pajak daerah dan menetapkan tarif yang baru. Namun, penggunaan dikresi harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan (Hasan, 2020).

Kabupaten Cirebon memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar, seiring dengan perkembangan wilayahnya sebagai kawasan industri. Beberapa jenis pajak daerah yang memiliki potensi tinggi di Kabupaten Cirebon antara lain adalah pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir. Namun, potensi pajak daerah tersebut belum tergali secara optimal, karena masih adanya

kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak daerah yang disebabkan oleh data dasar (*database*) pengenaan pajak yang tidak akurat, rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, perluasan objek pajak yang belum maksimal, kebijakan pemerintah daerah yang sangat timpang, tidak jelasnya imbalan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) yang diberikan kepada wajib pajak, serta keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, pemerintah Kabupaten Cirebon perlu melakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, agar mampu membangun kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan demikian, potensi pajak daerah di Kabupaten Cirebon dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak hotel, restoran, dan hiburan merupakan pajak daerah yang memiliki andil besar dalam penerimaan daerah, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi wisata dan kuliner. Pajak ini berdasarkan pada nilai jual pelayanan hotel, restoran, dan hiburan (NJPHRH) yang dikenakan kepada konsumen. Pajak ini bersifat objektif karena tidak tergantung pada kemampuan ekonomi wajib pajak, tetapi pada tingkat permintaan dan penawaran pasar. Pajak ini juga bersifat progresif karena semakin tinggi nilai jual pelayanan, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Pajak ini dapat menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi daerah, karena menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap pelayanan hotel, restoran, dan hiburan. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dapat mengelola pemungutan pajak dengan baik, terciptalah pemungutan pajak daerah yang efektif (Sari, 2020).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan pajak, termasuk pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Hingga saat ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon masih menggunakan sistem target dalam mengukur keberhasilan penerimaan pajak. Sistem ini menentukan jumlah target pajak berdasarkan jumlah target tahun sebelumnya. Jika target tahun sebelumnya tercapai, maka target tahun ini akan dinaikkan, dan sebaliknya jika target tahun sebelumnya tidak tercapai, maka target tahun ini akan



diturunkan Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan memberikan kontribusi tersendiri terhadap Kabupaten Cirebon karena maraknya pelaku usaha yang bergerak di bidang tersebut. Pajak hotel dikenakan pada penginapan yang disediakan oleh hotel, sedangkan pajak restoran dikenakan pada pelayanan makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran. Pajak hiburan dikenakan pada kegiatan hiburan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, seperti bioskop, arena permainan, dan tempat hiburan lainnya.

**Tabel 1 4 Rincian Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Cirebon  
Tahun 2014-2023**

<b>Pajak Daerah Realisasi dan target Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Cirebon</b>				
<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi Pajak Hotel (Rp)</b>	<b>Persen</b>
<b>1</b>	2014	3.981.421.96	3.955.400.691,00	99,3%
<b>2</b>	2015	4.221.000.00	4.350.919.452,00	103,08%
<b>3</b>	2016	4.300.000.00	4.693.174.975,00	109,14%
<b>4</b>	2017	4.450.000.00	4.635.322.678,00	104,16%
<b>5</b>	2018	4.000.000.00	4.448.769.148,00	111,22%
<b>6</b>	2019	4.870.000.00	5.493.399.088,00	112,8%
<b>7</b>	2020	6.732.497.00	7.337.719.958,00	109,0%
<b>8</b>	2021	4.236.505.83	5.178.805.227,00	122,2%
<b>9</b>	2022	6.000.000.00	6.638.514.949,00	110,6%
<b>10</b>	2023	9.000.000.00	9.569.104.488,00	106,3%

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah 2023 (Data Diolah)*

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Cirebon selalu melebihi target setiap tahunnya. Persentase realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2020,

yaitu sebesar 122,2%. Persentase realisasi terendah terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 99,3%. Jumlah penerimaan pajak hotel juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2022, yaitu sebesar 9.569.104.488 rupiah.

**Tabel 1 5 Rincian Penerimaan Pajak Restoran Di KabupatenCirebonTahun2014-2023**

<b>Pajak Daerah</b>				
<b>Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten Cirebon</b>				
<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	2014	4.993.334.533	5.531.804.413	110,79%
<b>2</b>	2015	5.259.000.000	6.012.189.272	114,32%
<b>3</b>	2016	5.760.000.000	6.513.028.678	113,07%
<b>4</b>	2017	9.500.000.000	10.205.162.217	107,42%
<b>5</b>	2018	5.075.000.000	5.282.292.499	104,08%
<b>6</b>	2019	13.350.000.000	14.846.857.359	111,2%
<b>7</b>	2020	16.108.147.000	18.475.733.000	114,7%
<b>8</b>	2021	12.398.705.270	14.750.301.576	119,0%
<b>9</b>	2022	16.100.000.000	18.563.182.763	110,6%
<b>10</b>	2023	23.670.052.000	26.581.166.308	112,3%

*Sumber : badan pendapatan daerah 2023 (Data diolah)*

Dari tabel ini, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Cirebon selalu melebihi target setiap tahunnya. Persentase realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 119%. Persentase realisasi terendah terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 104,08%. Jumlah penerimaan pajak restoran juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2022, yaitu sebesar 26.581.166.308 rupiah.

**Tabel 1 6 Rincian Penerimaan Pajak Hiburan Di Kabupaten Cirebon  
Tahun 2014-2023**

<b>Pajak Daerah</b>				
<b>Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hiburan Di Kabupaten Cirebon</b>				
<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi Pajak Hiburan (Rp)</b>	<b>%</b>
1	2014	667.950.189	618.413.035	92,58%
2	2015	688.300.000	698.204.817	101,44%
3	2016	850.000.000	913.515.822	107,47%
4	2017	1.050.000.000	1.083.305.379	103,17%
5	2018	890.000.000	960.908.993	107,97%
6	2019	1.075.000.000	1.143.247.608	106,3%
7	2020	1.612.957.000	1.643.946.844	101,9%
8	2021	593.379.033	769.049.251	129,6%
9	2022	450.000.000	597.656.735	132,8%
10	2023	1.980.000.000	1.991.481.114	100,6%

*Sumber badan pendapatand daerah 2023 (data diolah)*

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Cirebon bervariasi setiap tahunnya. Persentase realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 132,8%. Persentase realisasi terendah terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 92,58%. Jumlah penerimaan pajak hiburan juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2022, yaitu sebesar 1.991.481.114 rupiah.

Dari penjelasan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Cirebon selalu melebihi target setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor hiburan di Kabupaten Cirebon berkembang dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi pendapatan daerah. Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Dan Pajak Restoran

merupakan jenis-jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang, hal ini dapat di lihat dari Tabel 4,5 dan 6 yang menunjukkan realisasi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang selalu meningkat setiap tahunnya..

Tetapi ada inkonsistensi hasil yang di dapat dari beberapa peneliti sebelumnya sehingga mendorong peneliti untuk meneliti kembali. Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas mendorong peneliti untuk meneliti hal tersrbut dengan judul *“pengaruh efektif pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (pad) Kabupaten Cirebon periode 2014-2023”*.

### **B. Identifikasi Masalah**

Wilayah kajian yaitu ekonomi pembangunan dengan tema pembangunan daerah dan regional. Adapun jenis masalah yang dikaji adalah potensi pajak hotel, restoran, hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah daerah di Kabupaten Cirebon.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah efektivitas pemungutan hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Cirebon?
2. Apakah ekeftivitas pemungutan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Cirebon?
3. Apakah efektivitas pemungutan pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Cirebon?
4. Apakah efektifitas pemungutan pajak hotel pajak hotel pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Cirebon?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pemungutan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pemungutan pajak Restoran terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pemungutan pajak Hiburan dan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon.
4. Untuk mengetahui pengaruh efektifitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Secara teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan wawasan mengenai efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang topik yang sama atau terkait.

##### **2. Secara praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

###### **b. Bagi Mahasiswa**

Untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik bagi Mahasiswa Ekonomi Syariah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, tentang tentang perpajakan daerah, khususnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kabupaten Cirebon.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dengan cara memberikan informasi dan edukasi tentang manfaat dan dampak dari pajak bagi pembangunan negara khususnya pajak hotel pajak restoran dan pajak hiburan.

d. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai andil pemikiran bagi pemerintah daerah dalam evaluasi untuk menetapkan strategi yang berkaitan dengan pajak.

e. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama atau sejenis, terutama mengenai perpajakan daerah di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan tentang perpajakan daerah, khususnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini dapat menginspirasi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode, variabel, atau data yang berbeda atau lebih lengkap.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tentunya dibuat untuk memudahkan penulis untuk memberikan pemahaman dan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

pada bab ini diuraikannya secara garis besar permasalahan

penelitian terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II KAJIAN TEORITIK**

pada bab ini memuat tentang landasan teori yang relevan dengan penulisan penelitian ini seperti landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

pada bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

pada bab ini membahas dan menguraikan hasil-hasil penelitian dari permasalahan, sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti, seperti gambaran umum objek penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon baik dari profil, sejarah serta aspek visi dan misi yang dimiliki. Serta pembahasan mengenai hasil uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

## **BAB V PENUTUP**

pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian di mana terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diambil melalui hasil penelitian. Kesimpulan yaitu hasil dari pernyataan-pernyataan yang sederhana dan memberi jawaban secara langsung terhadap pertanyaan penelitian bukan sebuah ringkasan atau ikhtisar. Sedangkan saran adalah suatu ungkapan yang direkomendasikan dari peneliti sesuai dengan pokok permasalahan yang diterima.